HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 18-32
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kasus Tindak Aborsi di Kota Subang (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1946)

Haifa Saleh Alqawsi
Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.
E-mail:haifaalqawsi28@gmail.com
*corresponding author

Abstract

The issue of abortion constitutes a critical concern within Indonesia's legal system, which is founded on Pancasila and the 1945 Constitution. This study aims to analyze law enforcement and criminal accountability for abortion offenders in Subang City, employing a descriptive qualitative approach and normative legal research methods. Data were collected through literature review of various primary and secondary legal sources, including legislation, textbooks, and scholarly journals. The findings indicate that Indonesia's legal framework on abortion, particularly Articles 346-349 of the Criminal Code (Law No. 1 of 1946), explicitly classifies abortion as a criminal act. However, the implementation of these provisions requires reconsideration by taking into account human rights aspects, especially in specific cases such as medical emergencies or victims of sexual violence. These findings recommend the necessity for more comprehensive evaluation of abortion criminal law policies to balance between law enforcement and the protection of women's reproductive rights.
Keywords: *Abortion; Criminal Liability; Criminal Code; Human Rights; Law Enforcement*

Abstrak

Permasalahan aborsi menjadi isu krusial dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dan

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi di Kota Subang dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum aborsi di Indonesia, khususnya dalam Pasal 346-349 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946), secara tegas mengkualifikasikan aborsi sebagai tindak pidana. Namun, implementasi pasal-pasal ini perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti darurat medis atau korban kekerasan seksual. Temuan ini merekomendasikan perlunya evaluasi kebijakan hukum pidana aborsi yang lebih komprehensif untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak reproduksi perempuan.
Kata Kunci: Aborsi; Pertanggungjawaban Pidana; KUHP; Hak Asasi Manusia; Penegakan Hukum

Pendahuluan

Pada saat ini, permasalahan mengenai kasus aborsi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian yang cukup serius bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang didasarkan oleh Pancasila dan UUD 1945(Sulaksana, 2018). Indonesia merupakan negara yang mengutamakan hak asasi manusia pada setiap warga negara dan memberikan jaminan atas segala hak dengan kesetaraan kedudukan di hadapan pemerintah dan hukum(Maridjan, 2019). Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang hamil dengan keadaan yang tidak diinginkan baik itu di luar pernikahan, didasarkan oleh kekurangan ekonomi maupun telah memiliki banyak anak maka akan menempuh berbagai macam cara untuk menggugurkan kandungan tersebut dan tindakan ini disebut sebagai aborsi(Melinda, 2015).

Aborsi sendiri diambil dari kata yang terdapat dalam bahasa Latin yakni *abortus provokatus* yang diartikan sebagai pengakiran kehamilan yang tidak diinginkan serta merupakan suatu metode yang seringkali dipakai. Sistem pidana di Indonesia juga mengenal istilah aborsi berupa pengguguran kandungan dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Di Indonesia sendiri hak yang berkaitan dengan

perlindungan ibu dan anak serta pemeliharaan kesehatan menjadi hak dasar yang dimiliki oleh seseorang dengan berpedoman pada UUD 1945(Al, 2017).

Dalam ketetapan undang-undang tersebut terutama dalam pasal 28H terdapat aturan yang menyatakan setiap orang harus sehat secara rohani maupun jasmani serta terpelihara dan memiliki tempat tinggal dalam lingkungan hidup yang sehat serta baik dan juga memiliki hak atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun dalam segala bidang. Permasalahan aborsi menjadi sebuah polemik yang begitu sering terjadi di masyarakat di era perkembangan zaman yang terjadi saat ini(Sari & Rizanizarli, 2019).

Abortus provokatus terbagi menjadi dua golongan yakni abortus provokatus therapeuticus yakni merupakan tindak abortus provokator yang dilakukan dengan sebuah pertimbangan kedokteran serta ditangani oleh tenaga profesional yang sudah mengikuti pendidikan khusus. Sedangkan yang kedua ialah *abortus provokatus criminalis* yakni merupakan *abortus provokatus* yang dilaksanakan atau dilakukan secara tersembunyi oleh tenaga yang tidak memiliki pendidikan khusus atau professional(Hanief, 2015).

Perilaku aborsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran dari seorang anak. Terdapat berbagai macam faktor yang mengakibatkan adanya keengganan seseorang memiliki anak yakni salah satunya anak tersebut merupakan anak yang kemungkinan dilahirkan cacat, anak hasil perselingkuhan, itu atau terdapat hal medis lainnya yang membuat seorang ibu tidak dapat memiliki atau melahirkan anak tersebut sehingga harus dilakukan pengguguran kandungan(Christianto, 2019).

Aborsi adalah salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang memberikan dampak kesakitan bahkan hingga kematian pada seorang ibu yang mengandung. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam alasan utama dari kematian seorang ibu hamil dalam melakukan proses melahirkan yang berkaitan dengan pendarahan, infeksi dan eklampsia(Fitriani, 2019). Di dalam perbuatan delik yang dilakukan terdapat jenis yakni delik formal di mana pidana dilakukan penyelesaian dengan perbuatan serta juga delik material di mana perbuatan pidana selesai ketika akibat tertentu dilakukan(Faisol & Malik, 2020). Hukum pidana juga mencakup subjek hukum pidana

yaitu berupa orang atau badan hukum yang dikenai sanksi pidana. Serta juga mencakup pertanggungjawaban pidana di mana yang dapat dikenakan sanksi pidana ialah hanya orang yang dengan sengaja melakukan tindakan pidana atau didasarkan pada kelalaian(Gurusinga, 2020).

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi di Kota Subang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan metode penelitian hukum normatif. Dimana pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena penegakan hukum aborsi di wilayah tersebut, sementara metode penelitian hukum normatif diterapkan untuk mengkaji aspek-aspek yuridis berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait kasus aborsi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif baik dari sisi praktik penegakan hukum di lapangan maupun dasar hukum normatif yang mengaturnya.

Metode

Dalam proses penyusunan hasil penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan di dalam penelitian ini digunakan pula metode yang berbentuk penelitian hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan melalui proses studi literatur dengan penggunaan buku-buku penunjang, dan jurnal untuk menunjang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian melalui beberapa literatur yang penulis lakukan dengan melibatkan sumber-sumber yang terpercaya. Adapun pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui studi literatur, dan observasi. Dan untuk mengetahui kerangka pemikiran, penulis menyajikan dalam bentuk bagan di bawah:

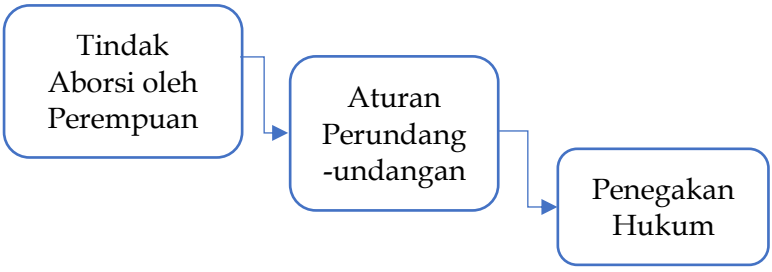

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana

Pembentukan hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan setiap manusia yang berada dalam lingkungan masyarakat di dalam sebuah negara dan memaksakan setiap anggota masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Ketika aturan perundang-undangan yang dibuat di dalam sebuah lingkungan masyarakat maka akan diperlukan penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketetapan yang berlaku(Najih, n.d.; Widnyana, 2023).

(Mahuli, 2024) menjelaskan bahwa perbuatan melakukan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan norma kesusilaan serta kehati-hatian kepatuhan dalam pergaulan sosial. Perbuatan melawan hukum juga didefinisikan menjadi suatu perangkat hukum yang diperuntukkan untuk pengendalian atau pengaturan perilaku berbahaya pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh interaksi sosial, dan pemberian kompensasi kepada korban atas tindakan hukum yang tepat. Tindak pidana diklasifikasikan ke dalam kelompok buku kedua maupun buku ketiga yang masing-masing merupakan pengelompokan kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Moeljatno (Wati, 2020) mengungkapkan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana Barang siapa yang melanggar hukum. Sedangkan di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang didasarkan pada pendirian aliran monistis oleh Simons, yakni:

1. Sebuah perbuatan manusia yang tidak saja mencakup perbuatan *(een doen)* namun juga yang mengakibatkan *(een malatten)*
2. Perbuatan, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh aturan perundang-undangan
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Definisi dari pertanggungjawaban pidana ialah menjurus pada proses tindak pemidanaan dengan tujuan untuk melakukan penentuan seorang terdakwa melakukan kesalahan atau tidak serta seorang pelaku dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang

terjadi atau tidak. Menurut (Maridjan, 2019) hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

1. Melakukan penentuan atas perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya, yang dilarang serta juga mencakup ancaman atau sanksi pidana yang diberikan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut.
2. Melakukan penentuan berkaitan dengan waktu dan hal-hal yang telah dilakukan bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam aturan undang-undang.
3. Melakukan penentuan dengan cara pidana tersebut dilaksanakan ketika seseorang disangkakan telah melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut

Penegakan hukum tidak hanya memiliki artian berupa pelaksanaan regulasi perundang-undangan meskipun dalam fakta yang terjadi, di Indonesia memiliki kecenderungan yang demikian sehingga pengertian *law enforcement* menjadi hal yang cukup terkenal. Di sisi lain terdapat kecenderungan yang kuat dalam pengertian penegakan hukum yakni sebagai pelaksana keputusan pengadilan(Sylvana et al., 2021).

Setidaknya ada tiga konsep yang perlu menjadi perhatian utama di dalam proses penegakan hukum yakni(Sabrina & Juarsa, 2022a):

1. Penegakan hukum yang bersifat total, di mana terdapat tuntutan terhadap nilai yang berada di dalam norma hukum dan dilakukan penegakan dengan tanpa adanya pengecualian.
2. Penegakan hukum yang bersifat penuh, hal ini berkaitan dengan konsep total yang perlu dilakukan pembatasan dengan hukum acara demi untuk melakukan perlindungan atas kepentingan individu.
3. Penegakan hukum aktual, hal ini muncul dengan adanya proses meyakinkan atas diskresi dalam proses penegakan hukum yang memiliki keterbatasan, yang berhubungan dengan sarana maupun prasarana, sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Tindakan Aborsi

Tindakan pengguguran kandungan atau aborsi adalah salah satu cara yang cukup sering dipakai untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan dengan cara yang paling berbahaya. Terdapat berbagai macam pandangan yang berkaitan dengan legalitas aborsi menjadikan hal ini realitas diskursus yang di wacanakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab problematika yang timbul di tengah kehidupan masyarakat(Karunia, 2023).

Data yang dipaparkan dalam jurnal Tanjung dan Firmansyah, 2024 yang dilakukan oleh Survei Demografi dan Kesehatan Infonesia, dinyatakan bahwa terdapat setidaknya 2% remaja perempuan dan 8% laki-laki telah melakukan hubungan seksual tanpa adanya hubungan pernikahan dengan persentase 11% diantaranya mengalami Kehamilan yang Tidak Diinginkan di tahun 2017. Selain itu terdapat data berupa 20% di antara kasus aborsi yang berjumlah 2,3 juta kasus dilakukan oleh remaja. Sedangkan, pada rentang tahun 2016-2020 terdapat 24.786 kasus kekerasan seksual yang dipaparkan oleh Komnas Perempuan. Diantara angka tersebut terdapat setidaknya 7.344 kasus yang merupakan kasus pemerkosaan, dan apabila dipersentasekan menunjukkan angka 29,6%.

Berdasarkan pada data yang dipaparkan dalam jurnal Angelli dkk, 2023 pelaku aborsi melakukan tindakan tersebut diakibatkan oleh berbagai macam faktor, dan rata-rata diantaranya pelaku merupakan seseorang yang sudah dalam keadaan menikah, belum menikah serta terkategori dalam seseorang yang bercerai. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana kasus tindakan aborsi dapat dijatuhi hukuman pidana kepada anggota medis serta pelaksanaan aborsi yang melanggar hukum serta juga melibatkan wanita yang melakukan pengguguran atas kandungannya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi oleh seorang perempuan yang memiliki kandungan yakni(Sabrina & Juarsa, 2022b; Tuasikal, 2017):

1. Adanya kekhawatiran dari pemilik kandungan atau seorang ibu maupun keluarga berkaitan dengan kemiskinan atau faktor ekonomi yang dialami karena tidak adanya kemampuan untuk memiliki seorang anak

selain itu terdapat pula alasan berupa untuk menjaga bentuk tubuh dalam mempertahankan karir yang dimiliki oleh seorang ibu.

2. Faktor lainnya yakni terdapat kekhawatiran yang berkaitan dengan keadaan cacat dari janin yang terdapat dalam kandungan sehingga hal ini membuat seorang ibu melakukan tindak aborsi tersebut.
3. Ketidak sanggupan seorang perempuan dalam menghadapi sanksi sosial yang diberikan masyarakat akibat adanya kehamilan di luar pernikahan sehingga pengguguran kandungan dipilih sebagai jalan terakhir
4. Terdapat penyediaan fasilitas yang terdapat di lingkungan seperti dokter, bidan, klinik maupun dukun dan pengobatan alternatif yang mendukung adanya proses aborsi tersebut.

Meskipun terdapat sebuah perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi dalam kasus tertentu namun terdapat hambatan dan kendala yang dialami dalam proses implementasi aturan tersebut secara khusus dalam kaitannya dengan fasilitas aborsi aman dan legal yang diberikan bagi korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, upaya legalisasi pelaksanaan aborsi tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari pemerintah sehingga hal ini memberikan hambatan terhadap pelaksanaan sistem yang aman secara administrasi.

Di dalam proses melakukan aborsi terkadang saat ini juga dilakukan oleh seseorang yang memiliki pendidikan dalam hal ini misalnya dilakukan oleh seorang bidan yang membuka praktik aborsi yang tidak dilakukan secara tindakan medis. Sehingga pelaksanaan aborsi yang dilakukan kepada seseorang dilakukan di tempat tersembunyi dan menjadi tindakan yang melanggar hukum titik atas perbuatan yang dilakukan oleh bidan ini kemudian dijatuhkan hukuman yang didasarkan pada pasal 194 Jo pasal 75 ayat 2 serta juga terdapat pasal lain yakni pasal 346 dan atau pasal 348 ayat 1 undang-undang Nomor 36 tahun 2014.

Tindak pidana aborsi dikategorikan sebagai tindakan tindak kriminal dengan aturan hukum yang termuat dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan juga pasal 349. Dalam aturan perundang-undangan kejahatan yang berkaitan dengan proses pengguguran kandungan

yang berkaitan dengan manusia berkaki, dan bertangan dan berkepala serta juga makhluk hidup yang belum berbentuk manusia.

Dalam subjek hukum kejahatan yang berkaitan dengan aborsi dan pembunuhan kandungan dibedakan menjadi tindakan penguguran oleh wanita yang mengandung dan dilakukan oleh orang lain. Dokter atau tenaga medis yang melakukan tindakan aborsi yang berlawanan dengan hukum tanpa adanya alasan medis akan dijatuhi hukuman yang lebih berat karena telah membantu kasus kejahatan yang dilakukan dengan tambahan hukuman berupa pencabutan hak sebagai seorang dokter, bidan maupun juru obat.

Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang

Tindakan aborsi dan pembunuhan kandungan oleh wanita yang memiliki kandungan tersebut yang diatur dalam pasal 364 KUHP dengan pernyataan bahwa pemidanaan bagi seorang wanita yang dengan sengaja melakukan pengguguran atas kandungannya atau melibatkan orang lain untuk melakukan pengukuran tersebut akan dijatuhi hukuman pidana selama maksimal 4 tahun penjara(Putra, 2023). Sesuai dengan pasal 364 KUHP yang dipaparkan pengguguran kandungan maupun pembunuhan atas janin yang dimiliki dan dilakukan oleh orang lain digolongkan menjadi dua yakni:

1. Pengguguran yang dilakukan tanpa persetujuan orang yang memiliki kandungan. Tindakan pengguguran yang dilakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan diatur dalam pasal 347 ayat 1 KUHP dengan pernyataan bahwa seseorang yang dengan kesengajaan melakukan pengguguran atau mematikan kandungan dari seorang wanita tanpa adanya persetujuan terancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara.
2. Tindakan pengguguran atau penghilangan kandungan atas persetujuan dari pemilik kandungan atau wanita yang mengandung. Aturan yang menjadi dasar dari pemidanaan ini adalah pasal 348 ayat 1 KUHP dengan pernyataan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja melakukan pengguguran atau mematikan kandungan dengan persetujuannya akan dilakukan pemidanaan berupa kurungan penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Selanjutnya, ialah pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemilik kandungan atau seseorang yang mengandung. Dan orang tersebut memiliki kualitas atau kemampuan tertentu melalui pendidikan yakni dokter, bidan dan juru obat.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis ini termuat dalam pasal 349 KUHP dengan kejahatan yang didasarkan pada pasal 346. Selain itu jika seorang dokter memberikan bantuan terhadap pelaksanaan kejahatan aborsi maka akan dipidana sesuai dengan pasal 347 dan 348 dengan penentuan dalam pasal tersebut dapat ditambahkan dengan sepertiga dan juga dilakukan pencabutan hak atas profesi maupun mata pencaharian dalam jabatan yang dimiliki oleh seorang dokter tersebut(Harahap, 2020).

Undang-undang yang mengatur tentang hukum aborsi yang ada di Indonesia sendiri telah diberlakukan untuk mengatur permasalahan hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus tindak pidana ini. Hukum yang masih mengatur mengenai tindak pidana aborsi ini ialah undang-undang nomor 1 tahun 1946 mengenai kitab undang-undang hukum pidana terdapat dalam pasal 346 hingga 349 KUHP yang menjadikan tindakan aborsi yang dilakukan sebagai tindak pidana.

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Namun di tahun 2023 pemerintah membentuk sebuah perundang-undangan yang berkaitan tentang aborsi yakni undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menggantikan undang-undang nomor 23 tahun 1992 secara khusus dalam pasal 75 pasal 76 dan pasal 77. Sesuai dengan pasal 75 seseorang ataupun setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi. Namun dalam aturan perundang-undangan tersebut larangan yang diberikan dapat terjadi pengecualian apabila:

1. Terdapat deteksi atau indikasi yang berkaitan dengan kedaruratan secara medis dalam usia dini kehamilan yang akan mengancam nyawa ibu maupun janin serta juga memiliki genetik yang berat ataupun terdapat penyakit dan cacat bawaan, selain itu terdapat hal-hal yang tidak dapat dilakukan perbaikan sehingga akan menyulitkan kehidupan ibu dan bayi tersebut yang hidup di luar kandungan.

2. Kehamilan yang disebabkan oleh tindak pemerkosaan sehingga menimbulkan trauma bagi korban secara psikologis.
3. Tindakan yang dilakukan setelah melalui konseling maupun penasehat dari pra tindakan serta diakhiri dengan konseling setelah dilakukan tindakan oleh konselor yang memiliki kompetensi serta wewenang.

Dalam aturan perundang-undangan yang tercatat di dalam pasal 77 terdapat urgensi bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan melakukan pencegahan aborsi dari perempuan seperti yang dinyatakan dalam pasal 75 ayat 2 dan 3 yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bertanggung jawab serta pertentangan dengan norma agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana di dasarkan ketika terdapat bukti terhadap adanya kesalahan profesi seperti pengobatan tanpa adanya persetujuan dari pasien. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 351 KUHP tentang penyerangan, kelalaian yang mengakibatkan kematian dan kelalaian yang mengakibatkan Luka berat dan cacat. Dalam pelaksanaan profesi seorang dokter ikatan dokter Indonesia yang merupakan organisasi yang mewadahi para dokter memberikan ultimatum yang berkaitan dengan tindak aborsi dengan pernyataan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan ketika terdapat bahaya dalam proses kehamilan baik itu bagi janin maupun ibu(Farras, 2022).

Pengguguran kandungan di Indonesia menjadi sebuah tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan yang didasarkan pada KUHP pasal 229, 346 347 348 349 dan 535. Dalam praktiknya, tindakan aborsi yang dilakukan oleh medis dalam situasi darurat tidak akan diproses secara hukum dan tidak akan mendapatkan tindak pidana apabila seorang tenaga medis tersebut dapat memberikan pandangan ilmiah terkait dengan kondisi ibu dan anak serta juga terdapat legalitas hukum yang didasarkan oleh alasan medis meskipun terdapat larangan yang berkaitan dengan perempuan yang melakukan pengguguran kandungan(Kuntara, 2022).

Dalam KUHP tindakan aborsi dianggap terlarang sehingga diperlukan adanya sistem sanksi yang diberlakukan terhadap ibu ataupun penyedia fasilitas dalam proses pelaksanaan tindak pidana

tersebut. Dengan adanya pemberlakuan UU serta ketetapan yang mengatur tentang adanya aborsi yang melanggar hukum maka terdapat pasal-pasal lain yang bukan UU dapat diterapkan. Penegakan hukum bagi pelaku aborsi seringkali tidak dapat diterapkan karena banyaknya kasus aborsi yang ditutupi baik oleh pelaku dan orang-orang yang membantu proses tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana dari pelaku.

Di sisi lain, penegakan hukum dapat dijalankan apabila terdapat laporan dari korban maupun orang lain, sehingga hal ini masih perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah maupun masyarakat untuk membantu proses penegakan hukum. Mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan serta norma-norma masyarakat d Indonesia. Pihak Kepolisian yang melakukan penegakan hukum atas tindak aborsi ini perlu didorong untuk memaksimalkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus penanganan bagi aborsi yang dilakukan oleh alasan yang berkaitan dengan indikasi medis juga perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang memadai untuk keselamatan ibu dan bayi

Kesimpulan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum, melanggar hak orang lain, dan bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, aborsi sebagai tindakan penghentian kehamilan - baik dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain - perlu dikaji secara komprehensif. Praktik ini umumnya dilatarbelakangi faktor ekonomi, kehamilan tidak diinginkan, atau kasus kekerasan seksual, yang menjadikannya sebagai persoalan hukum yang kompleks.

Secara hukum, aborsi pada dasarnya dilarang di Indonesia, namun diperbolehkan dalam kondisi kedaruratan medis yang membahayakan jiwa ibu atau janin. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang menyeimbangkan antara nilai moral, etika medis, dan pertimbangan kesehatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur medis yang berlaku. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak hidup dan kesehatan perempuan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Al, Z. H. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi* (Issue 337, pp. 1–84). http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Mzc2OGQzZTdlZjgyYjg1NjVkZGJkYjM0ZTM2YWRkY2E1MGFlMzU0NA==.pdf

Christianto, H. (2019). Batasan Aborsi berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. In *Isu HAM Kontemporer*. repository.ubaya.ac.id. https://repository.ubaya.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=36802

Faisol, F., & Malik, A. J. (2020). Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Orang yang Membantu Aborsi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, *6*(1), 117–143. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.117-143

Farras, D. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terkait Aborsi Berdasrkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. repository.unilak.ac.id. https://repository.unilak.ac.id/id/eprint/3370

Fitriani, E. (2019). *Sanksi tindak pidana Aborsi dalam pasal 346 KUHP perspektif hukum pidana Islam*. digilib.uinsgd.ac.id. https://digilib.uinsgd.ac.id/28300/

Gurusinga, H. (2020). Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP Tentang Aborsi (Analisis Putusan No.569/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggarong). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7533/3374

Hanief, F. N. U. (2015). Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Anak Di Indonesia Artikel. In *Neliti* (Vol. 3, Issue April). neliti.com. https://www.neliti.com/publications/35586/diversi-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-aborsi-dalam-perspektif-hukum

Harahap, H. (2020). Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan: No. 118/ Pid.Sus/2014/ Pn.Kng). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.35

Karunia, K. (2023). *Pengaturan Perlindungan Hukum Aborsi Aman Dan*

Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan. digilib.uns.ac.id. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/100182/

Kuntara, K. (2022). *PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGGUGURKAN KANDUNGAN (PRAKTIK ABORSI) DI WILAYAH HUKUM …*. scholar.unand.ac.id. http://scholar.unand.ac.id/109296/

Mahuli, J. I. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia : Tantangan dan Harapan Environmental Law Enforcement in Indonesia : Challenges and Hope. *Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan*, *1*(32), 7–14. https://journal-upmi.com/index.php/jtip/article/view/30

Maridjan, G. N. (2019). Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, *8*(6), 114–121. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25940

Melinda, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7219

Najih, M. (n.d.). Reformasi Hukum: Dialektika antara Bentuk dan Substansi (Mereduksi Nilai dan Moral dalam Penegakan Hukum). *Bestari*. https://www.neliti.com/publications/244456/reformasi-hukum-dialektika-antara-bentuk-dan-substansi-mereduksi-nilai-dan-moral

Putra, E. R. K. (2023). Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*, *17*, 1129–1143. https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2640

Sabrina, H., & Juarsa, E. (2022a). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, Issue 1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.536

Sabrina, H., & Juarsa, E. (2022b). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, Issue 1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.536

Sari, S. M., & Rizanizarli, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Percobaan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum …*. http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16422

Sulaksana, S. (2018). *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis*. dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10568

Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., & Angelika, M. (2021). Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Medika Hautama*, *2*(2), 509–517. https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/126

Tuasikal, M. (2017). *… Hukum Tentang Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang …*. repository.unikom.ac.id. https://repository.unikom.ac.id/53688/

Wati, E. R. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. In *Buku Ajar Hukum Pidana*. repository.uinsa.ac.id. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0

Widnyana, I. M. (2023). Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. In *repository.uinsaizu.ac.id* (p. 2023). https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1864#:~:text=Hukum Pidana Adat merupakan hukum,satu generasi ke generasi berikutnya.